

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENDEKATAN MASALAH

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pengertian Mekanisme

Mekanisme pada dasarnya sebuah kata serapan yang berasal dari Bahasa Yunani yaitu kata “*Mechane*” yang artinya sebuah instrument, perangkat, bahan dan peralatan. Dan kata “*Merchos*” yang artinya sebuah metode, sarana dan teknis untuk menjalankan suatu fungsi.

Menurut Galileo, (2018 : 120), menyatakan bahwa, “Mekanisme yaitu bahwa semua gejala dapat dijelaskan berdasarkan asas-asas mekanik (mesin). Semua peristiwa adalah hasil dari materi yang bergerak dapat dijelaskan menurut kaidahnya. Aliran ini juga menerangkan semua peristiwa berdasar pada sebab kerja (*efficient cause*), yang dilawankan dengan sebab tujuan (*final cause*). Alam dianggap seperti sebuah mesin yang keseluruhan fungsinya ditentukan secara otomatis oleh bagian-bagiannya. Pandangan yang bercorak mekanistik dalam kosmologi pertama kali diajukan berdasarkan atom-atom yang bergerak dalam ruang kosong.”

Menurut Moenir, (2013 :53) menyatakan bahwa, “ Mekanisme adalah suatu rangkaian kerja sepuasnya untuk menyelesaikan sebuah masalah yang berhubungan dengan proses kerja untuk mengurangi kegagalan sehingga menghasilkan hasil yang maksimal.”

Berdasarkan pendapat para ahli di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa mekanisme adalah serangkaian alat kerja yang digunakan untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan proses kerja serta interaksi satu bagian dengan bagian yang lainnya.

2.1.2 Kredit

2.1.2.1 Pengertian Kredit

Istilah kredit berasal dari perkataan latin *credo*, yang berarti *I Believe, I Trust*, saya percaya atau saya menaruh kepercayaan. Perkataan *credo* berasal dari kombinasi perkataan sansekerta *cred* yang berarti kepercayaan dan perkataan latin *do* yang berarti saya menaruh. Sesudah kombinasi tersebut menjadi bahasa latin, kata kerjanya dan kata bendanya masing-masing menjadi *credere* dan *creditum*.

Kredit adalah penyerahan barang, jasa atau uang dari satu pihak (kreditur) atas dasar kepercayaan kepada pihak lain (debitur) dengan janji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit pada tanggal yang telah disepakati kedua belah pihak.

Raymond P.Kent (1961) menyatakan bahwa : *“Credit may be defined as the right to receive payment or the obligation to make payment on demand or at some future time on account of an immediate transfer of goods”*.

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak

peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan (bunga), termasuk :

- a. pemberian surat berharga nasabah yang dilengkapi dengan *Note Purchasing Agreement* (NPA);
- b. pengambilan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang.

Dengan demikian dalam praktiknya kredit adalah :

1. penyerahan nilai ekonomi sekarang atas kepercayaan dengan harapan mendapatkan kembali suatu nilai ekonomi yang sama di kemudian hari;
2. suatu tindakan atas dasar perjanjian di mana dalam perjanjian tersebut terdapat jasa dan balas jasa (prestasi dan kontra prestasi) yang keduanya dipisahkan oleh unsur waktu;
3. suatu hak, yang dengan hak tersebut seorang dapat mempergunakannya untuk tujuan tertentu, dalam batas waktu tertentu dan atas pertimbangan tertentu pula.

2.1.2.2 Unsur Kredit

Kredit diberikan atas dasar kepercayaan. Dengan demikian pemberian kredit adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti bahwa prestasi yang diberikan benar-benar diyakini dapat dikembalikan oleh penerima kredit sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama. Berdasarkan hal di atas, unsur-unsur kredit menurut Kasmir (2012:114) adalah sebagai berikut:

1. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bagi si pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (baik berupa uang, barang atau jasa) benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang sesuai jangka waktu kredit. Kepercayaan diberikan oleh bank sebagai dasar utama yang melandasi mengapa suatu kredit berani dikucurkan. Oleh karena itu, sebelum kredit dikucurkan harus dilakukan analisis terlebih dahulu tentang kondisi nasabah, baik secara intern maupun ekstern. Analisis terkait kondisi pemohon kredit sekarang dan di masa lalu, untuk menilai kesungguhan dan itikad baik nasabah terhadap bank.

2. Kesepakatan

Selain unsur percaya di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. Kesepakatan ini kemudian dituangkan dalam akad kredit dan ditandatangani kedua belah pihak sebelum kredit diberikan.

3. Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati, jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek (di bawah 1 tahun) jangka menengah (1 sampai 3 tahun) atau jangka panjang (di atas 3 tahun). Jangka waktu merupakan batas waktu

pengembalian angsuran kredit yang sudah disepakati kedua belah pihak. Untuk kondisi tertentu jangka waktu ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

4. Risiko

Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian kredit akan memungkinkan suatu risiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu kredit. Semakin panjang suatu jangka waktu kredit, maka semakin besar risikonya, demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah, maupun risiko yang tidak misalnya karena bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya, sehingga nasabah tidak mampu lagi melunasi kredit yang diperolehnya.

5. Balas jasa

Bagi bank balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu kredit. Dalam bank jenis konvensional balas jasa kita kenal dengan nama bunga. Di samping balas jasa dalam bentuk bunga, bank juga membebankan kepada nasabah biaya administrasi kredit yang juga merupakan keuntungan bank. Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

2.1.2.3 Tujuan dan Fungsi Kredit

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai beberapa tujuan yang hendak dicapai yang tentunya tergantung dari tujuan bank. Dalam praktiknya tujuan pemberian suatu kredit menurut Kasmir (2014:84) adalah sebagai berikut:

1. Mencari keuntungan

Tujuan utama pemberian kredit adalah untuk keuntungan. Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank, di samping itu, keuntungan juga dapat membesarkan usaha bank. Bagi bank yang terus-menerus menderita kerugian, maka besar kemungkinan bank tersebut akan dilikuidir (dibubarkan). Oleh karena itu, sangat penting bagi bank untuk memperbesar keuntungannya mengingat risiko kredit yang ditanggung bank dan biaya operasional bank juga relatif cukup besar.

2. Membantu usaha nasabah

Tujuan selanjutnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya. Dalam hal ini baik bank maupun nasabah samasama diuntungkan.

3. Membantu pemerintah

Tujuan lainnya adalah membantu pemerintah dalam berbagai bidang. Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya kucuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan di berbagai sektor, terutama sektor riil.

Secara garis besar keuntungan bagi pemerintah dengan pemberian kredit oleh dunia perbankan adalah sebagai berikut :

- Penerimaan pajak dari keuntungan yang diperoleh nasabah dan bank.
- Membuka kesempatan kerja dalam hal ini untuk kredit dengan tujuan pembangunan usaha baru atau perluasan usaha akan membutuhkan tenaga kerja baru, sehingga dapat menyerap tenaga kerja yang masih menganggur.
- Meningkatkan jumlah barang dan jasa, jelas sekali bahwa sebagian besar kredit yang disalurkan akan dapat meningkatkan jumlah produksi barang dan jasa yang beredar di masyarakat sehingga akhirnya masyarakat memiliki banyak pilihan.
- Menghemat devisa negara, terutama untuk produk-produk yang sebelumnya diimpor dan apabila sudah dapat diproduksi di dalam negeri dengan fasilitas kredit yang ada jelas akan dapat menghemat devisa negara.
- Meningkatkan devisa negara, apabila produk dari kredit yang

dibiayai untuk keperluan ekspor.

Di samping memiliki tujuan, pemberian suatu fasilitas kredit juga memiliki suatu fungsi yang sangat luas. Fungsi kredit menurut Kasmir (2014:89) adalah sebagai berikut:

1. Kredit dapat meningkatkan *utility* (daya guna) dari modal/uang Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk biro. deposito ataupun tabungan. Uang tersebut dalam persentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank. Para pengusaha menggunakan kredit dari bank untuk memperluas/memperbesar usahanya, baik untuk peningkatan produksi, perdagangan maupun untuk usaha-usaha rehabilitasi ataupun usaha peningkatan produktivitas secara menyeluruh. Dengan demikian, dana yang mengendap di bank (yang diperoleh dari para penyimpan uang) tidaklah *idle* (diam) dan disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat, baik kemanfaatan bagi pengusaha maupun bermanfaat bagi masyarakat.

2. Kredit meningkatkan *utility* (daya guna) suatu barang

Produsen dengan bantuan kredit bank dapat memproduksi bahan jadi sehingga *utility* dari bahan tersebut meningkat, misalnya peningkatan *utility* kelapa menjadi kopra dan selanjutnya menjadi minyak kelapa/minyak goreng, peningkatan *utility* padi menjadi beras, benang menjadi tekstil dan sebagainya. Produsen dengan bantuan kredit dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang

kegunaannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat. Seluruh barang yang dipindahkan dari suatu daerah ke daerah lain yang kemanfaatan barang itu lebih terasa pada dasarnya meningkatkan utility dari barang itu. Pemindahan barang tersebut tidaklah dapat diatasi oleh keuangan pada distributor saja sehingga mereka memerlukan bantuan permodalan dari bank berupa kredit.

3. Kredit meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Kredit yang disalurkan melalui rekening-rekening koran, pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, giro bilyet, wesel, promes, dan sebagainya melalui kredit. Peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang karena kredit menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah, baik secara kualitatif apalagi secara kuantitatif. Hal ini selaras dengan pengertian bank selaku *money creator*. Penciptaan uang itu selain dengan cara substitusi, yaitu penukaran uang kartal yang disimpan di giro dengan uang giral, ada cara *exchange on claim* yaitu bank memberikan kredit dalam bentuk giral. Di samping itu, dengan cara transformasi yaitu bank giral.

4. Kredit menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat

Manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi, yaitu selalu berusaha memenuhi kebutuhannya. Kegiatan usaha sesuai dengan dinamikanya akan selalu meningkat, tetapi

peningkatan usaha tidaklah selalu diimbangi dengan peningkatan kemampuan. Dengan demikian, manusia selalu berusaha dengan segala daya untuk memenuhi ketidakmampuannya yang berhubungan dengan manusia lain yang mempunyai kemampuan. Oleh karena itu, pengusaha akan selalu berhubungan dengan bank untuk memperoleh bantuan permodalan guna peningkatan usahanya. Bantuan kredit yang diterima pengusaha dari bank inilah yang kemudian untuk memperbesar volume usaha dan produktivitasnya.

5. Kredit sebagai alat stabilisasi ekonomi

Dalam keadaan ekonomi yang kurang sehat langkah-langkah stabilisasi pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha untuk antara lain:

- a. Pengendalian inflasi;
- b. Peningkatan ekspor;
- c. Rehabilitasi sarana;
- d. Pemenuhan kebutuhan – kebutuhan pokok rakyat.

Untuk menekan arus inflasi dan terlebih-lebih lagi untuk usaha pembangunan ekonomi, kredit bank memegang peranan yang penting. Arah kredit harus berpedoman pada segi-segi pembatasan kualitatif, yaitu pengarahan ke sektor-sektor yang produktif dan sektor-sektor prioritas yang secara langsung berpengaruh terhadap hajat hidup masyarakat. Misalnya Indonesia sudah berang tentu

diarahkan pada sektor-sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, produksi yang menunjang sektor pertanian, industri alat-alat pertanian, industri-industri yang berpengaruh bagi kehidupan rakyat (sandang dan pangan), produksi barang-barang untuk ekspor dan sebagainya. Dengan kata lain, setiap kredit harus benar-benar diarahkan untuk menambah *flow of goods* serta memperlancar distribusi barang-barang tersebut agar merata ke seluruh lapisan masyarakat. Kredit bank disalurkan secara selektif untuk menutup kemungkinan usaha-usaha yang bersifat spekulatif. Simpanan masyarakat ditingkatkan dengan pengeluaran surat-surat berharga seperti giro, deposito, tabungan, dan sertifikat-sertifikat bank lainnya, sedangkan uang masyarakat yang tertanam itu disalurkan ke usaha-usaha yang produktif.

6. Kredit sebagai jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional
Pengusaha yang memperoleh kredit tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan profit. Bila keuntungan ini secara kumulatif dikembangkan lagi dalam arti kata dikembalikan ke dalam struktur permodalan, peningkatan akan berlangsung terus-menerus. Dengan *earnings* (pendapatan) yang terus meningkat, berarti pajak perusahaan pun akan terus bertambah. Di lain pihak, kredit yang disalurkan untuk merangsang penambahan kegiatan ekspor akan menghasilkan penambahan devisa bagi negara. Di samping itu, dengan semakin

efektifnya kegiatan swasembada kebutuhan-kebutuhan pokok, berarti devisa keuangan negara akan terhemat sehingga akan dapat di arahkan pada usaha-usaha kesejahteraan ataupun ke sektor-sektor lain yang lebih berguna. Apabila rata-rata pengusaha, pemilik tanah, pemilik modal, dan buruh/karyawan mengalami peningkatan pendapatan, pendapatan negara via pajak akan bertambah, penghasilan devisa bertambah dan penggunaan devisa untuk urusan konsumsi berkurang sehingga langsung atau tidak, melalui kredit, pendapatan nasional akan bertambah.

7. Kredit sebagai alat hubungan ekonomi internasional

Bank sebagai lembaga kredit tidak saja bergerak di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Amerika Serikat yang telah sedemikian maju organisasi dan sistem perbankannya telah melebarkan sayap perbankannya ke seluruh pelosok dunia, demikian pula beberapa negara maju lainnya. Negara-negara kaya atau yang kuat ekonominya, demi persahabatan antara negara banyak memberikan bantuan kepada negara-negara yang sedang berkembang atau sedang membangun. Bantuan-bantuan tersebut tercermin dalam bentuk bantuan kredit dengan syarat-syarat ringan, yaitu bunga yang relatif murah dan jangka waktu penggunaan yang panjang. Melalui bantuan kredit antarnegara yang istilahnya sering kali didengar sebagai "G to G" (*Government to Government*), hubungan antarnegara pemberi dan penerima kredit akan bertambah erat,

terutama yang menyangkut hubungan perekonomian dan perdagangan. Dari uraian di atas, terasalah bagi kita betapa besarnya fungsi dalam dunia perekonomian, tidak saja di dalam negeri, tetapi juga menyangkut hubungan antara negara sehingga melalui kredit hubungan ekonomi internasional dapat dilakukan dengan lebih terarah. Lalu lintas pembayaran internasional pada dasarnya berjalan lancar bila disertai kegiatan kredit yang sifatnya internasional.

2.1.2.4 Jenis-jenis Kredit

Beragamnya jenis usaha, menyebabkan beragam pula kebutuhan akan dana. Kebutuhan dana yang beragam menyebabkan jenis kredit juga beragam. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan dana yang diinginkan nasabah. Dalam praktiknya kredit yang diberikan bank umum dan bank perkreditan rakyat untuk masyarakat terdiri dari berbagai jenis. Adapun jenis-jenis kredit menurut Kasmir (2014:90) dapat dilihat dari berbagai segi antara lain:

1. Dari segi kegunaan
 - a. Kredit investasi

Kredit investasi merupakan kredit jangka panjang yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek baru atau untuk keperluan rehabilitasi. Maka dari itu jangka waktu angusran kreditnya relatif lama dan dibutuhkan modal yang relatif besar.

b. Kredit modal kerja

Kredit modal kerja merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya seperti untuk membeli bahan baku, membayar gaji karyawan atau membayar biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.

2. Dilihat dari segi tujuan kredit

a. Kredit produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang dan jasa.

b. Kredit konsumtif

Kredit yang digunakan untuk konsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha. Sebagai contoh kredit perumahan, kredit mobil pribadi, kredit perabotan rumah tangga, dan kredit konsumtif lainnya.

c. Kredit perdagangan

Merupakan kredit yang diberikan kepada pedagang dan digunakan untuk membiayai aktivitas perdagangannya seperti untuk membeli barang dagangan yang pembayaran angsurannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada supplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar. Contoh kredit ini misalnya kredit ekspor

dan impor.

3. Dilihat dari Segi Jangka Waktu

a. Kredit jangka pendek

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. Contohnya untuk peternakan, misalnya kredit peternakan ayam atau jika untuk pertanian misalnya tanaman padi atau palawija.

b. Kredit jangka menengah

Jangka waktu kreditnya berkisar antara satu tahun sampai dengan tiga tahun dan biasanya kredit ini digunakan untuk melakukan investasi.

c. Kredit jangka panjang

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya di atas tiga tahun atau lima tahun. Biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit atau manufaktur dan untuk kredit konsumtif seperti perumahan. Dalam praktiknya bank dapat pula hanya mengklasifikasikan kredit menjadi jangka panjang dan jangka pendek. Untuk jangka waktu maksimal satu tahun dianggap jangka pendek dan di atas satu tahun dianggap jangkak panjang.

4. Dilihat dari Segi Jaminan

a. Kredit dengan jaminan

Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi minimal senilai jaminan atau untuk kredit tertentu jaminan harus melebihi jumlah kredit yang diajukan debitur.

b. Kredit tanpa jaminan

Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter loyalitas atau nama baik si calon debitur selama berhubungan dengan bank atau pihak lain.

5. Dilihat dari Segi Sektor Usaha

- a. Kredit pertanian, merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor pertanian atau perkebunan. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.
- b. Kredit peternakan, merupakan kredit yang diberikan untuk sektor peternakan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk jangka pendek misalnya peternakan ayam dan jangka panjang ternak kambing atau ternak sapi.
- c. Kredit industri, merupakan kredit yang diberikan untuk membiayai industri, baik industri kecil, industri menengah atau industri besar.
- d. Kredit pertambangan, merupakan kredit yang diberikan kepada usaha tambang. Jenis usaha tambang yang dibiayainya biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas, minyak atau timah.

- e. Kredit pendidikan, merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa.
- f. Kredit profesi, merupakan kredit yang diberikan kepada para kalangan profesional seperti, dosen, dokter atau pengacara.
- g. Kredit perumahan, yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan dan biasanya berjangka panjang.
- h. Dan sektor-sektor lainnya.

2.1.2.5 Kualitas Kredit

Bagi dunia perbankan kredit merupakan unsur utama untuk memperoleh keuntungan. Artinya besarnya laba suatu bank sangatlah dipengaruhi dari jumlah kredit yang disalurkan dalam suatu periode. Makin banyak kredit yang disalurkan, maka makin besar pula perolehan laba dari bidang ini. Saat ini hampir semua bank masih mengandalkan penghasilan utamanya dari jumlah penyaluran kreditnya (*spread based*). Penghasilan lainnya diperoleh dari biaya-biaya yang dibebankan kepada nasabah yang membeli jasa-jasa bank lainnya yang dikenal dengan istilah *Fee based*. Kedua sumber utama ini harus dikombinasikan agar laba bank dapat dioptimalkan. Dalam praktiknya agar laba bank optimal maka kredit yang disalurkan haruslah sesuai dengan target ditetapkan. Manajemen harus menetapkan berapa target yang harus disalurkan setiap periode. Manajemen juga harus memerhatikan kualitas kreditnya. Hal ini penting karena kredit berkaitan dengan risiko kemacetan (bermasalah) kredit yang

disalurkan. Artinya makin berkualitas diberikan, maka akan memperkecil risiko terhadap kemungkinan kredit tersebut macet atau bermasalah. Seperti diketahui makin banyak kredit macet maka akan mengakibatkan keuntungan bank akan turun. Oleh karena itu, dalam hal ini bank perlu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan kredit dengan perlu memerhatikan kualitas kredit yang disalurkan.

Banyak cara yang dapat dilakukan agar kualitas kredit meningkat atau kredit yang disalurkan tidak menimbulkan masalah. Untuk menghindari kredit yang disalurkan bermasalah, menurut Kasmir (2012:126) dalam melepas kreditnya pihak perbankan perlu memerhatikan dua unsur penting, yaitu:

- Tingkat perolehan laba (*return*)

Artinya jumlah laba yang akan diperoleh atas penyaluran kredit dalam suatu periode. Jumlah perolehan laba tersebut harus memenuhi ketentuan yang berlaku apabila ingin dinilai baik kesehatannya. Perbankan harus menerapkan target yang akan dicapai.

- Tingkat risiko (*risk*)

Artinya tingkat risiko yang akan dihadapi terhadap kemungkinan melesetnya perolehan laba bank dari kredit yang disalurkan. Risiko kredit perlu diperhatikan mengingat kondisi yang dapat memengaruhinya, baik ekonomi, politik atau lainnya penuh dengan ketidakpastian.

Dalam rangka memenuhi tingkat perolehan laba, perbankan harus

memerhatikan faktor-faktor seperti:

- Tingkat *Return On Assets* (ROA);
- *Return On Equity* (ROE) ;
- *Timing of Return* (waktu perolehan laba); dan
- *Future Prospect* (prospek ke depan/di masa yang akan datang).

Dengan memerhatikan faktor-faktor di atas, maka kesehatan bank dapat diukur sesuai ketentuan tersebut. Tingkat perolehan laba bank juga harus mengetahui risiko-risiko yang akan dihadapinya. Risiko ini merupakan kondisi dan situasi yang akan dihadapi di masa yang akan datang dan sangat besar pengaruhnya terhadap perolehan laba bank. Secara umum jenis-jenis risiko yang mungkin dihadapi menurut Kasmir (2012:127) meliputi:

- Risiko Lingkungan

Risiko lingkungan merupakan risiko yang berkaitan dengan lingkungan perbankan terutama yang berkaitan dengan lingkungan luar (eksternal) perbankan. Risiko lingkungan terdiri dari beberapa risiko antara lain; risiko ekonomi, risiko kompetisi, dan risiko peraturan.

- Risiko Manajemen

Risiko manajemen merupakan risiko yang berkaitan dengan risiko dari dalam perusahaan (internal) seperti risiko organisasi, risiko kemampuan, dan risiko kegagalan.

- Risiko Penyerahan

Risiko penyerahan merupakan risiko yang dipengaruhi oleh internal bank seperti risiko operasional, risiko teknologi, dan risiko strategik.

- Risiko Keuangan

Risiko keuangan berkaitan erat dengan pengaruh internal dan eksternal bank seperti risiko kredit, risiko likuiditas, risiko suku bunga, risiko leverage, dan risiko internasional.

Selanjutnya agar kredit yang disalurkan oleh suatu bank memiliki kualitas kredit yang baik, maka perlu pula dilakukan pemisahan fungsi dalam organisasi kredit. Pemisahan ini dilakukan agar masing-masing fungsi dapat bekerja secara baik dan memperkecil terjadinya penilaian yang tidak objektif. Adanya penilaian yang tidak objektif berpotensi untuk terjadinya penyimpangan yang akhirnya akan menyebabkan kredit yang disalurkan bermasalah.

Dalam manajemen kredit terdapat beberapa fungsi guna memudahkan bank untuk menjalankan aktivitas kreditnya. Oleh karena itu, pemisahan fungsi dalam organisasi kredit juga harus memerhatikan keberadaan fungsi-fungsi tersebut.

Dalam praktiknya pemisahan fungsi dalam organisasi kredit pada umumnya terdiri dari:

- Pemasaran kredit

- Analisis kredit
- Taksasi jaminan
- Administrasi kredit
- Audit kredit

Tujuan pemisahan dari fungsi kredit adalah agar pengelolaan suatu permohonan kredit dapat diproses secara benar, lengkap, teliti dan sempurna, sehingga memiliki risiko rendah serta menimbulkan masalah di masa yang akan datang. Penilaian dimulai dari pertama kali permohonan kredit diajukan sampai kredit berjalan dan berakhir dengan pelunasan oleh nasabah.

Penetapan kualitas kredit mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yaitu PBI No.14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum dan SE BI No.7/3/DPN tanggal 31 Januari 2005 perihal Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. Sesuai dengan UU tersebut maka kualitas kredit adalah sebagai berikut:

1. Lancar artinya kredit yang disalurkan tidak menimbulkan masalah.

Suatu kredit dapat dikatakan lancar apabila :

- a. pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu;
 - b. memiliki mutasi rekening yang aktif; atau
 - c. bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*).
2. Dalam perhatian khusus (*Special Mention*), dikatakan dalam perhatian khusus kredit yang diberikan sudah mulai bermasalah,

sehingga perlu memperoleh perhatian. Kondisi dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria berikut :

- a. terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 hari,
- b. kadang-kadang terjadi cerukan,
- c. jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan
- d. mutasi rekening relatif aktif,
- e. didukung dengan pinjaman baru.

3. Kurang lancar (*Substandard*)

Dikatakan kurang lancar, artinya kredit yang diberikan pembayarannya sudah mulai tersendat-sendat, namun nasabah masih mampu membayar, dikatakan kondisi kurang lancar apabila memenuhi kriteria berikut :

- a. terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari,
- b. sering terjadi cerukan,
- c. terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari,
- d. frekuensi mutasi rekening relatif rendah,
- e. terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur,
- f. dokumen pinjaman yang lemah.

4. Diragukan (*Doubtful*)

Dikatakan diragukan artinya kemampuan nasabah untuk membayar makin tidak dapat dipastikan. Kondisi diragukan apabila memenuhi kriteria berikut.

- a. terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari;
- b. terjadi cerukan yang bersifat permanen;
- c. terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari;
- d. terjadi kapitalisasi bunga;
- e. dokumen hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.

5. Macet (*Loss*)

Dikatakan macet artinya nasabah sudah tidak mampu lagi untuk membayar pinjamannya, sehingga perlu diselamatkan. Kondisi macet apabila memenuhi kriteria berikut.

- a. terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari,
- b. kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru,
- c. dari segi hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar.

Menurut Ismail (2010:83), dalam penyaluran kredit, tidak selamanya kredit yang diberikan bank kepada debitur akan berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan di dalam perjanjian kredit.

Secara umum ada dua faktor utama yang menyebabkan kredit bermasalah, yaitu faktor internal dan eksternal bank.

1. Faktor Internal

- a. Analisis yang kurang tepat, sehingga tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi dalam kurun waktu selama jangka waktu kredit. Misalnya, kredit diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan, sehingga nasabah tidak mampu membayar angsuran yang melebihi kemampuan.
- b. Adanya kolusi antara pejabat bank yang menangani kredit dan nasabah, sehingga bank memutuskan kredit yang tidak seharusnya diberikan. Misalnya, bank melakukan over taksasi terhadap nilai agunan.
- c. Keterbatasan pengetahuan pejabat bank terhadap jenis usaha debitur, sehingga tidak dapat melakukan analisis dengan tepat dan akurat.
- d. Campur tangan terlalu besar dari pihak terkait, misalnya komisaris, direktur bank, sehingga petugas tidak independen dalam memutuskan kredit.
- e. Kelemahan dalam melakukan pembinaan dan monitoring kredit debitur.

2. Faktor Eksternal

Unsur kesengajaan yang dilakukan oleh nasabah :

- a. Nasabah sengaja untuk tidak melakukan pembayaran angsuran

kepada bank, karena nasabah tidak memiliki kemauan dalam memenuhi kewajibannya;

- b. Debitur melakukan ekspansi terlalu besar, sehingga dana yang dibutuhkan terlalu besar.
- c. Penyelewengan yang dilakukan nasabah dengan menggunakan dana kredit tersebut tidak sesuai dengan tujuan penggunaan (*side streaming*). Misalnya, dalam pengajuan kredit, disebutkan kredit untuk modal usaha, ternyata dalam praktiknya setelah dana kredit dicairkan, digunakan untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Unsur Ketidaksengajaan

- a. Debitur mau melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian, akan tetapi kemampuan perusahaan sangat terbatas, sehingga tidak dapat membayar angsuran;
- b. Perusahaannya tidak dapat bersaing dengan pasar, sehingga volume penjualan menurun dan perusahaan rugi;
- c. Perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah yang berdampak pada usaha debitur;
- d. Bencana alam yang dapat menyebabkan kerugian debitur

2.1.3 Usaha Mikro

2.1.3.1 Pengertian Usaha Mikro

Berdasarkan Undang-Undang No.20 Tahun 2008 tentang UMKM, usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan yang dan/atau

badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Menurut Bank Indonesia SK. Direktur BI No.31/24//Kep/DER tanggal 5 Mei 1998 usaha mikro adalah usaha yang dijalankan oleh rakyat miskin atau mendekati miskin. Dimiliki sumber daya lokal dan teknologi sederhana. Lapangan usaha mudah untuk *exit* dan *entry*.

Jadi yang dimaksud usaha mikro adalah usaha produktif yang dijalankan oleh perorangan dan/atau badan usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro seperti memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

2.1.3.2 Dasar Hukum Usaha Mikro

Pemerintah telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada 4 Juli 2008. Undang-undang ini merupakan landasan dan payung hukum untuk memberdayakan UMKM. Maksudnya undang-undang tersebut memberikan keterkaitan yang luas untuk menjadikannya pokok atau sumber dalam perberdayaan UMKM.

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM terdiri dari 11 bab, 44 pasal, dan 45 ayat. Diantara pasal-pasal tersebut lima pasal yang menjelaskan secara tegas peraturan tentang UMKM secara lebih detail yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP).

Pertama, pasal 12 ayat 2 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan

Usaha bagi UMKM. Kedua, pasal 16 ayat 3 tentang Tata Cara Pengembangan UMKM. Ketiga pasal 37 tentang Kemitraan. Keempat pasal 38 ayat 3 tentang Penyelenggaraan Koordinasi dan Pengendalian Pemberdayaan UMKM. Kelima pasal 39 ayat 3 tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Dalam Hubungan Kemitraan Usaha.

2.1.3.3 Karakteristik Usaha Mikro

Karakteristik usaha mikro menurut UU Nomor 20 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

- Pelaku Kredit UMKM memiliki harta/kekayaan bersih paling sedikit Rp.500.000 dan paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha tersebut.
- Dalam menjalankan usahanya pendapatan yang dimiliki dari hasil penjualan tahunan paling sedikit Rp.1.000.000 dan paling banyak Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
- Dalam menjalankan aktivitas usahanya hanya memiliki 1 sampai 4 orang tenaga kerja.

2.1.3.4 Klasifikasi Usaha Mikro

Di Indonesia, kelompok UMKM memang cukup mendominasi. Bahkan di tahun 2020 jumlah UMKM di Indonesia sudah mencapai lebih dari 64 juta unit. Untuk mempermudah pengelompokan kriteria, UMKM dibagi menjadi beberapa kriteria berdasarkan aset dan omset. Berikut ini kriteria UMKM menurut UU Nomor 20 tahun 2008:

1. Usaha Mikro

Suatu usaha dapat dikatakan sebagai usaha mikro jika usaha tersebut memiliki kekayaan bersih (aset) paling tinggi 50 juta dan omset paling banyak 300 juta. Aset yang diperhitungkan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

2. Usaha Kecil

Usaha kecil merupakan kelompok usaha dengan kekayaan bersih setidaknya 50 juta hingga 500 juta serta memiliki nilai penjualan setidaknya 300 juta rupiah hingga 2,5 miliar rupiah. Sama halnya dengan usaha mikro, aset yang diperhitungkan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

3. Usaha Menengah

Usaha menengah merupakan kelompok usaha dengan aset mulai 500 juta sampai dengan 10 miliar, serta penjualan 2,5 miliar sampai dengan 50 miliar. Sama dengan kelompok usaha lainnya, aset yang diperhitungkan tidak termasuk tanah dan bangunan.

Dengan adanya pembagian dan payung hukum yang jelas, itu artinya pemerintah sudah mendukung penuh pengembangan UMKM di Indonesia. Harapannya UMKM dapat terus memperluas usahanya serta memberikan kontribusi bagi perekonomian Indonesia

2.1.3.5 Faktor Yang Mempengaruhi Usaha Mikro

Beberapa faktor yang mempengaruhi usaha mikro menurut Kasmir (2014:92) yaitu :

1. Modal

Pada dasarnya kebutuhan modal untuk melakukan usaha terdiri dari dua jenis, yaitu :

- Modal Investasi

Modal investasi adalah modal yang digunakan untuk kegiatan investasi seperti mendirikan perusahaan atau pabrik yang biasanya dikeluarkan pada awal dirikannya perusahaan atau pabrik tersebut. Modal investasi merupakan porsi terbesar dalam komponen pembiayaan dalam suatu usaha.

- Modal Kerja

Modal kerja adalah jumlah dana yang digunakan selama periode akuntansi atau dana yang digunakan untuk kegiatan operasi (bukan investasi). Modal kerja yang dimaksudkan untuk menghasilkan pendapatan jangka pendek, yaitu berupa kas, persediaan barang dagang, piutang dan penyusunan aktiva tetap.

2. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan tantangan sendiri bagi usaha mikro untuk mengembangkan dan bertahan dalam menghadapi dunia persaingan yang sangat ketat. Ini dikarenakan sektor UMKM memiliki kelemahan dalam manajemen keuangan sehingga bank mengalami

kesulitan dalam mengukur usaha dan kurangnya SDM yang berkualitas dalam bidang manajemen, informasi pasar, serta teknologi. Kondisi ini juga menyebabkan beberapa pengajuan kredit usaha mikro tidak diterima dengan alasan *unbankable*.

2.1.4 Bank

2.1.4.1 Pengertian Bank

GM. Verryn Stuart dalam Veitzhal Rivai Dkk., (2013:1) menyatakan bahwa bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayaran sendiri, dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat penukar uang berupa uang giral.

Menurut Howard D. Crosse dan George J. Hemple dalam Veitzhal Rivai Dkk., (2013:1) bank adalah suatu organisasi yang menggabungkan usaha manusia dan sumber-sumber keuangan untuk melaksanakan fungsi bank dalam rangka melayani kebutuhan masyarakat dan untuk memperoleh keuntungan bagi pemilik.

Sementara itu, menurut E E. Perry dalam Veitzhal Rivai Dkk., (2013:1) , bank adalah:

“suatu badan usaha yang transaksinya berkaitan dengan uang, menerima simpanan (deposit) dari nasabah, menyediakan dana atas setiap penarikan, melakukan penagihan cek-cek atas perintah nasabah, memberikan kredit, dan atau menanamkan kelebihan simpanan tersebut sampai dibutuhkan untuk pembayaran kembali.”

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan

dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk- bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.

2.1.4.2 Landasan Hukum Perbankan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998

Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No 3 Tahun 2004

2.1.4.3 Asas, Fungsi dan Tujuan

1. Asas

Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

2. Fungsi

Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.

3. Tujuan

Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan.

2.1.4.4 Jenis Bank

Berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 1998 jika ditinjau dari segi fungsinya bank dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu:

1. Bank Sentral

Bank yang mengatur berbagai kegiatan yang berkaitan dengan dunia perbankan dan dunia keuangan di suatu negara. Di Indonesia peran Bank Sentral dipegang oleh Bank Indonesia (BI). Fungsi BI di samping sebagai Bank Sentral adalah sebagai bank sirkulasi, *bank to bank* dan *lender of the last resort*.

Fungsi sebagai bank sirkulasi adalah mengatur peredaran keuangan negara. Fungsi sebagai *bank to bank* adalah mengatur perbankan di suatu negara. Kemudian fungsi sebagai *lender of the last resort* adalah sebagai tempat peminjaman yang terakhir. Pelayanan yang diberikan oleh Bank Indonesia lebih banyak kepada pihak pemerintah dan dunia perbankan. Dengan kata lain nasabah Bank Indonesia adalah lembaga perbankan.

Tujuan utama Bank Indonesia sebagai Bank Sentral adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut bank sentral mempunyai tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem devisa serta mengatur dan mengawasi bank.

2. Bank Umum

Bank yang bertugas melayani seluruh jasa-jasa perbankan dan

melayani segenap lapisan masyarakat, baik masyarakat perorangan maupun lembaga-lembaga lainnya. Bank umum juga dikenal dengan bank komersil dan dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu bank umum devisa dan bank umum non devisa. Bank devisa antara lain dapat melaksanakan jasa yang berhubungan dengan seluruh mata uang asing atau jasa bank luar negeri, sedangkan bank non devisa tidak.

3. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.

2.1.4.5 Usaha Bank Umum Konvensional

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan kredit.
3. Menerbitkan surat pengakuan utang, berjangka pendek dan berjangka panjang berupa obligasi atau sekuritas kredit.
4. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 - surat-surat wesel termasuk wesel diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;

- surat pengakuan utang dan kertas dagang Iainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat- surat dimaksud;
 - kertas perbendaharaan negara dan surat jamian pemerintah;
 - Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - obligasi;
 - surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
 - instrumen surat berharga Iain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun
5. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
 6. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank Iain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi, maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana Iainnya.
 7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga. Kegiatan ini mencakup antara Iain inkaso dan kliring.
 8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
 9. Pengertian "menyediakan tempat" dalam ketentuan ini adalah kegiatan bank yang semata-mata melakukan penyewaan tempat penyimpanan barang dan surat berharga (*safety box*) tanpa perlu

diketahui mutasi atau isinya oleh bank.

10. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak. Dalam hal ini melakukan kegiatan penitipan, bank menerima harta penitip dengan mengadministrasikan secara terpisah dari kekayaan bank. Mutasi dari barang titipan dilaksanakan Oleh bank atas perintah penitip.
11. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek. Dalam kegiatan ini bank berperan sebagai penghubung antara nasabah yang membutuhkan dana dengan nasabah yang memiliki.
12. Membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajiban kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya. Kewajiban bank dalam ketentuan ini, dimaksudkan untuk melakukan pencairan secepatnya atas agunan yang dibeli dengan lelang, agar dana hasil pencairan dari penjualan agunan tersebut dapat segera dimanfaatkan oleh bank. Dalam hal terdapat sisa dari hasil pelelangan setelah diperhitungkan dengan kewajiban nasabah kepada bank, dimanfaatkan oleh nasabah.
13. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat. Kegiatan anjak piutang merupakan pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek dari transaksi perdagangan

dalam atau luar negeri, yang dilakukan dengan cara pengambilalihan atau pembelian piutang tersebut. Usaha kartu kredit merupakan usaha dalam kegiatan pemberian kredit atau perniagaan untuk pemberian barang atau jasa yang penarikannya dilakukan dengan kartu. Secara teknis kartu kredit berfungsi sebagai sarana pemindahbukuan dalam melakukan pembayaran suatu transaksi.

14. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank dalam hal ini adalah kegiatan usaha selain kegiatan tersebut di atas, yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya pemberian bank garansi, bertindak sebagai bank persepsi, swap bunga, membantu administrasi usaha nasabah, dan lain-lain.
15. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
16. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
17. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi

akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyetorannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

18. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku

2.2 Pendekatan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka model pendekatan masalah yang penulis gunakan adalah pendekatan empiris dan pendekatan komparatif dengan berpegang pada penelitian deskriptif kualitatif.

Izzatur Rusuli (2015:6), mengatakan bahwa :

“pendekatan empiris merupakan suatu gagasan yang sifatnya rasional dengan cara dibentuk serta diperoleh individu berdasarkan pengalaman. Jadi pendekatan empiris ini merupakan suatu ilmu pengetahuan berdasarkan kejadian atau peristiwa nyata yang pernah dialami oleh panca indra manusia yang diperoleh dari pengamatan, pengalaman serta eksperimen yang sudah dilakukan.”

Pendekatan empiris mempergunakan sumber data primer, yakni data yang diperoleh langsung dari responden yang digunakan untuk mengetahui dengan tepat dan benar mengenai mekanisme penyelamatan kredit macet pada UMKM.

Sedangkan pendekatan komparatif adalah pendekatan yang digunakan untuk menjawab secara kualitatif permasalahan yang ada sesuai realitas penerapan manajemen risiko dan penyelamatan kredit

macet oleh Bank BJB kantor cabang pembantu Manonjaya terutama dalam penanganan kredit KUKM (pelaku UMKM